



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/SK.2583-Disdik/02

Tentang

PEMBERIAN IZIN KEPADA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANJARSARI
KABUPATEN CIAMIS
UNTUK MENDIRIKAN SLB ABC MUHAMMADIYAH YANG BERLOKASI
DI JALAN PEGADAIAN NO. 51 BANJARSARI KAB. CIAMIS
MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002

Membaca

Surat permohonan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Banjarsari Kabupaten Ciamis
Nomor : LA/3.b/177/2001 Tanggal 21 Oktober 2001

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarsari Kabupaten Ciamis. Telah mengusahakan didirikannya SLB ABC Muhammadiyah.
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarsari Kabupaten Ciamis untuk mendirikan SLB ABC muhammadiyah mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat

- UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara

Memperhatikan : Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kab. Ciamis
Nomor : 451.1/2201-Kessos Tanggal 11 Oktober 2001.
Tentang Rekomendasi Ijin Operasional SLB ABC
Banjarsari.

Memperhatikan pula : Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23628/MPK/74 Tanggal 24 Juli 1974 tentang
Pernyataan Muhammadiyah sebagai badan hukum
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan
pengajaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Banjarsari Kab. Ciamis untuk
mendirikan SLB ABC Muhammadiyah yang berlokasi
di Jalan Pegadaian No. 51 Margot Kecamatan
Banjarsari Kabupaten Ciamis.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 16-05- 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI
JAWA BARAT.



HUDIN KOSWARA, SH.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 480048118

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Ciamis;